



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN GARUNG
KELURAHAN GARUNG

Jl. Garung Sendangasri
Kode Pos : 56353

SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWAKAN EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN GARUNG KECAMATAN GARUNG

Nomor : 143/ 012 /2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Gunawan Ernanto, S. IP
Alamat : Kelurahan Garung Kecamatan Garung
Jabatan : Lurah Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo,
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Wonosobo, selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KESATU**.
- II Nama : Parsini
Alamat : Kelurahan Garung
Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Kamis Tanggal Dua
puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu dua puluh Empat di
Balai Kelurahan Garung telah sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan
Garung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri yang selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa perjanjian ini berdasarkan **Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor / / tanggal Agustus 2024 tentang Persetujuan Sewa Tanah Eks bengkok Kelurahan Garung Periode 01 Agustus 2024 s.d 31 Juli 2025**

Maka antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 1

1) PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK KESATU berupa eks tanah bengkok (tanah pertanian) Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut:

- a. IDPemda : 50050020011000016
b. UPB Kode / Nama : 50.05.002.001 / Kelurahan Garung
c. Aset Kode / Nama : 1.3.1.01.002007.001 / Tanah Usaha
d. Reg : 0015
e. Luas : 760m²
f. Letak Alamat : Bongkaran Garung
g. Status tanah Sertipikat : 40
h. Harga : Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
i. Jangka Waktu : 1 Agustus 2024 s/d 31 Juli 2025

2) Tanah sebagaimana di maksud ayat (1) disewa untuk pertanian.

Pasal 2
Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah 1 (satu) tahun Kalender terhitung mulai tanggal 01 (satu) bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Sampai dengan tanggal 31 (tiga Puluh satu) bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima);
- 2) PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah;
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 3
Besaran biaya sewa dan tata cara pembayaran

- 1) Harga Sewa Eks tanah bengkok tersebut berdasarkan hasil lelang adalah sebesar Rp. Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per tahun;
- 2) Dibayar pada setiap tahunnya pada bulan dimana Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ditandatangani;
- 3) Pemenang menyerahkan uang jaminan 25% dari harga sewa pada saat pelaksanaan lelang;
- 4) Pelunasan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah di tandatanganinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ini;
- 5) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan kekas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4

- 1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Tata Tertib Lelang;
- 2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah sewadari lahan pertanian;
- 2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah;
- 3) PIHAK KEDUA diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak;
- 4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
- 5) Menyerahkan tanah apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan atau saat berakhirnya perjanjian tanpa menuntut ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan.

Pasal 6
Sanksi

- 1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
- 2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, maka

- PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
- 3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelang tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

- (1) Peristiwa keadaan Kahar (force majeure)
- Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atau force majeure merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakan, revolusi, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme/gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
 - c. pemogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industry lainnya (yang mempengaruhi perjanjian ini);
 - d. bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan perubahan cuaca yang sangat buruk.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure, yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya keadaan Kahar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terjadinya keadaan Kahar dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa ini

Pasal 8 Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9 Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sejak ditandatanganinya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA


PARSINI


METERAI
TEMPEL
AF57FALX223983671

PIHAK KESATU
Lurah Garung


KABUPATEN WIDYADARMASARI
KECAMATAN GARUNG
KELURAHAN GARUNG


GUNAWAN ERNANTO, S. IP
NIP. 19730429 201001 1001